NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BEKENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DPPKBKPS) PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DPD BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 476 / 899.1 /DPPKBKPS.3/IX/2019
Nomor : 72 A / DPD - BKSB / IX - 2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Novrial, SE, MA,Akt : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam hal bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. Dr. Puti Reno Raudha Thaib : Ketua DPD Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama DPD Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan **Kesepahaman Bersama** tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPD Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, dalam meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsi untuk mensukseskan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Sumatera Barat melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Membangun Komitmen secara terpadu dan bersama-sama dalam melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat, dengan :

a. Melakukan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga melalui Program Tri Bina (BKB, BKR dan BKL)
b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan KIE, materi BKB, BKR dan BKL,
c. Menjadi Pusat Advokasi dan Komunikasi dan Edukasi (KIE) program Tri Bina (BKB, BKR dan BKL)

Pasal 3
SASARAN

Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga rogram KKBPK melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dilakukan dengan memberikan Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi terhadap :

1. Pengurus/Anggota Ormas/Orsos beserta keluarga di berbagai tingkatan
2. Masyarakat dan keluarga dilingkungan tempat tinggal.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program Tri Bina kepada Ketua/ Pimpinan/Pengurus/ Anggota organisasi kemasyarakatan/ organisasi sosial,
2. Memfasilitasi dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan program Tri Bina yang disepakati bersama,
3. Membantu memperluas hubungan kerjasama baik antara lembaga baik antar kabupaten/ kota maupun di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah dan non pemerintah (swasta),
4. Memfasiltasi rancangan dan konsep kerjasama serta pengembangan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi profesi dan kemasyarakatan di berbagai tingkatan.

PIHAK KEDUA

1. Melakukan pendataan anggota organisasi yang masuk dalam kelompok Tri Bina di lingkungan organisasinya,
2. Melakukan sosialisasi program Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) sesuai kewenangan serta tugas dan fungsi organisasi,
3. Menggerakkan anggota organisasi untuk berpartisipasi penuh dalam melaksanakan program Tri Bina (BKB, BKR dan BKL).

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan program/ kegiatan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA Ketua DPD Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat	**PIHAK PERTAMA** Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat
METERAI TEMPEL EDB55AHF069540485 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Prof. Dr Puti Reno Raudha Thaib	**H. Novrial, SE, MA, Akt** Pembina Utama Muda NIP. 19661105 199403 1 005